

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dimana, desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bias menjadi subyek untuk membangun kesaejahteraan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dengan demikian, besar peran yang diterima oleh desa, besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karna itu pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas transparansi dalam tata pemerintahannya termasuk dalam pengelolaan dana desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat perlu dalam hal kelangsungan dan perkembangan organisasi karena berkaitan dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Penting bagi Pemerintah Desa untuk mengelola dana desa sesuai yang akuntabel dan transparansi terhadap kebijakan yang berlaku agar tercapai semua tujuan yang telah di rancang sebelumnya. Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas khususnya masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Penting bagi aparat desa untuk mengelola dana desa secara akuntabel dan transparansi agar dapat tercapai tujuan dengan maksimal.

Untuk meningkatkan pembangunan suatu desa, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan berupa dana desa untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam hal pembangunan baik dalam hal infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah memperoleh bagian keuangan desa dari daerah yang dialokasikan melalui kas desa yang menjadi bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan diterima oleh kabupaten. Dana desa ini merupakan suatu bentuk wujud nyata pemerintah dalam berkomitmen dari orientasi yakni membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dana desa adalah:

Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendistribusikan dana desa secara adil dalam menyediakan keperluan desa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan serta penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Desa Mata Allo di Kecamatan Alla selama ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terlebih masa pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan yakni salah satunya melalui pencairan dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pentingnya melaksanakan program tersebut agar penerima Bantuan Langsung Tunai dan desa mampu mengalloksaikan anggaran sesuai peruntukan, terutama kegiatan padat karya, sehingga apa yang diharapkan nantinya tidak terjadi penyimpangan.

Pemerintah Desa Mata Allo Kecamatan Alla memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat membantu khususnya pada masa pandemic COVID-19 yang memungkinkan memberikan dorongan untuk bisa menyambung rasa masyarakat kalangan bawah di Desa Mata Allo Kecamatan Alla.

Adapun data penerima Bantuan Langsung Tunai pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tahun Anggaran 2022:

Tabel 1
Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022

No	Dusun 1	Dusun 2	Dusun 3
1.	Jamaludding L	Becce	Lai
2.	Sukarno	Durta	Dara
3.	Hasparina	Senimra	Ramli
4.	Benggang	Diatang	ABD. Latif
5.	Muliadi	Hairil A	Ramli Cilulu
6.	Hj. Fatmawati	Rahmawati	Awan Kadir
7.	Ritno	Asrul	Lahaseng
8.	Asri	Sudirman S	Safri Diassa
9.	Aris	Suprianti	Maksi Ali
10.	Kasmin	Rafsan	Cape
11.	Accok	Sudirman S	Jusria
Jumlah	11 Orang	11 Orang	11 Orang
Total	33 Orang		

Sumber: Pemerintah Desa Mata Allo, 2022

Pemerintah Desa Mata Allo dalam penyaluran dana desa berupa BLT tersebut merupakan kerja keras para aparat desa yang bersangkutan dalam mendukung program yang disesuaikan dengan rencana, tetapi apapun bentuk bantuan yang digelontorkan tentunya saja akan ada penyimpangan didalamnya seperti yang terjadi pada Desa Mata Allo dalam penyaluran BLT masih dianggap belum tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, terkait latar belakang diatas yakni Transparansi Pengelolaan Dana Desa terkait Penyaluran BLT pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, penulis tertarik untuk menawarkan rekomendasi kebijakan terkait Pemerataan penerima BLT berupa *policy brief* dengan tujuan mengatasi masalah yang ada melalui sebuah aksi nyata. Sehingga penulis memilih membuat *policy brief* karena karakternya yang ringkas, sederhana, menarik, dan dirancang secara spesifik dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi oleh *policy makers*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka

permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang?
2. Faktor apa yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan langsung tunai pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transparansi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi proses penyaluran bantuan langsung tunai pada Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan seluruh aparat desa Mata Allo, Kecamatan Alla terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait bagaimana melakukan pengelolaan dana desa, baik pemerintah daerah maupun pusat serta masyarakat yang bersangkutan.